

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN  
Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81280 Kebumen.

1. Yth. SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK  
NOMOR : 031 /IO3.05.F/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraan untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/II/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.  
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.  
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Dharma Wanita Nomor. 101/05/TK/1/1987 tanggal 10 Oktober 1987  
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: KILIRONG  
Nomor : 235/I.03.05/I.1988 Tanggal. 11 April 1988

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :

Nama Sekolah

Taman Kanak-kanak SITI UTAMI

Menimbang

1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraan untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.  
A l a m a t : Karanglunggong Kecamatan Kilirong  
Didirikan oleh Yayasan : Dharma Wanita

Mengingat

Kedua : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/II/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.  
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.  
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.  
Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.  
Ditetapkan di : Kebumen.  
Tanggal : 18 Juni 1988

Memperhatikan

1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Dharma Wanita Nomor. 101/05/TK/1/1987 tanggal 10 Oktober 1987  
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: KILIRONG  
Nomor : 235/I.03.05/I.1988 Tanggal. 11 April 1988



D J O H A R  
NIP:130057372.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandeptdikbud Kabupaten Kebumen.

3. Yth. Bp. Kepala Kandeptdikbud Kec. Karanglunggong

4. Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Karanglunggong

5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.

6. A r s i p